



P U T U S A N

No. 212 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ZASMAN, S.E., S.H. Bin YAHAR;**
Tempat lahir : Manna;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti IV No. 43, Kelurahan Sawah
Lebar Baru, Kodya Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Manna sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa la Terdakwa ZASMAN, S.E., S.H. Bin YAHAR, selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung selanjutnya disebut Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aminuddin WR, S.T. Bin Waris selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Staf Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/KPTS/M/2007 tanggal 5 Januari 2007 pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 perkaranya diajukan secara terpisah, pada tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, bertempat di Desa Air Nipis Seginim Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Manna

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah melalui Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Provinsi Bengkulu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 dengan dana sebesar Rp1.624.996.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: KU.08.08-W-07/BWSS.VII-HR.II/018 tanggal 15 Februari 2007 Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 tersebut sebesar Rp1.624.996.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ditambah masa pemeliharaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan demikian masa pemeliharaan atas pekerjaan tersebut berakhir tanggal 14 Januari 2008, dengan jenis pekerjaan harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

Kontrak awal

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran/Penggambaran Mobilisasi/Demobilisasi	M ¹ Unit	1.300,00 1,00	1.815,00 2.000.000,00	2.359.500,00 2.000.000,00 4.359.500,00
II.	Pekerjaan Bangunan Air				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	40,70	26.180,00	1.065.526,00
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M ³	6,80	17.160,00	116.688,00
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	25,40	44.550,00	1.131.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	33,90	472.923,00	16.032.089,70
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	64,50	31.157,50	2.009.658,75
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	0,04	1.900.758,00	76.030,33
7.	Lempengan rumput	M ²	19,00	8.470,00	160.930,00
					20.592.492,78
III.	Pekerjaan Saluran + Pelapis				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	13.643,00	26.180,00	357.173.740,00
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M ³	1.703,00	61.094,00	104.043.082,00
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	1.785,00	44.550,00	70.521.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	1.765,001	472.923,00	834.709.095,00
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	1.808,00	31.157,00	56.332.760,00
6.	Lempengan rumput	M ²	2.047,00	8.470,00	17.338.090,00
					1.449.118.517,00
IV.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
Jumlah					1.447.269.259,78
PPN 10%					147.726.925,98
Total					1.624.996.185,76
Dibulatkan					162.996.000,00

- Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen dengan Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/AM/11 tanggal 30 April 2007 dan juga ada dilakukan Addendum Kontrak atas pekerjaan tersebut di atas yaitu Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007;

Diamandemen menjadi:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M ¹	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	Pekerjaan Bangunan Air				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M ³	7,71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	5,40	44.550,00	240.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	0,17	1.900.758,00	323.128,89
7.	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M ³	0,75	66.462,00	499.846,50
	Lempengan rumput	M ²	19,01	8.470,00	161.014,70
					18.835.153,70
III.	Pekerjaan Saluran + Pelapis				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	5.654,50	26.180,00	148.034.810,00
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M ³	685,45	61.094,00	41.876.882,30
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	54,62	44.550,00	2.433.321,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	2.357,08	472.923,00	1.114.717.344,84
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	4.432,90	31.157,00	138.118.081,75
6.	Lempengan rumput	M ²	672,44	8.470,00	5.695.566,80
					1.450.876.006,69
IV.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
Jumlah					1.447.269.410,39
PPN 10%					147.726.941,04
Total					1.624.996.351,43
Dibulatkan					1.624.996.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kontrak tersebut dilakukan Addendum atas pekerjaan dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007, dan dalam Addendum Kontrak ada penambahan volume pekerjaan atas pekerjaan dimaksud, sehingga Nilai Pekerjaan dalam Addendum Kontrak tersebut menjadi Rp1.787.495.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Di Addendum menjadi:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran/Penggambaran Mobilisasi/Demobilisasi	M ¹	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
		Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	Pekerjaan Bangunan Air				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M ³	7,71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	5,40	44.550,00	240.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	0,17	1.900.758,00	323.128,89
7.	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M ³	0,75	66.462,00	499.846,50
	Lempengan rumput	M ²	19,01	8.470,00	161.014,70
					18.835.153,70
III.	Pekerjaan Saluran + Pelapis				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	6.541,83	26.180,00	171.265.109,40
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M ³	742,05	61.094,00	45.334.802,70
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	54,62	44.550,00	2.433.321,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	2.583,49	472.923,00	1.221.791.841,27
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	4.819,45	31.157,00	150.162.013,38
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	1,01	1.900.758,20	1.919.765,78
7.	Lempengan rumput	M ²	672,4	8.470,00	5.695.228,00
					1.598.602.018,53
IV.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Dokumentasi	Ls	1	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
		Jumlah			1.624.995.485,23
		PPN 10%			162.499.548,52
		Total			1.787.495.033,75
		Dibulatkan			1.787.495.000,00

- Bahwa Terdakwa Zasman, S.E., S.H. Bin Yahar selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung, selaku Penyedia Jasa bersama-sama dengan saksi Aminuddin WR, S.T. Bin Waris selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa) telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/ BWSS.VII-IR.II/018 tanggal 15 Februari 2007 Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/AM/11, tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007 ;

- Bahwa sesuai dengan syarat umum kontrak Pasal 24.2 tentang Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/BWSS.VII.IR.II/018 tanggal 15 Februari 2007 Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/AM/11 tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ ADD/16 tanggal 15 Juni 2007 sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi;
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada);
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
 - e. Memberikan peringatan dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan umum yang tercantum dalam Pasal 24.2 tentang Hak dan kewajiban penyedia jasa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut, maka Terdakwa selaku Penyedia Jasa sekaligus juga sebagai Presiden Direktur PT. Batu Bandung harus bertanggung jawab penuh atas seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 33/pho BWSSVII/ir/ tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Penyedia Jasa (Presiden Direktur PT. Batu Bandung) dan Saksi Aminuddin WR., S.T. Bin Waris selaku Pengguna Jasa sebagai berikut:

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	HASIL PENILAIAN
I.	Administrasi	
	1. Request & Chek List RMK	Belum diserahkan oleh rekanan PT. Batu Bandung
	2. Laporan Bulanan	
	3. Bukti Setor Jamsostek	
	4. Bukti Setor Galian C	
	5. Berita Acara Running Test	
	6. Photo dokumentasi dan negative film	
	7. Pernyataan tidak berutang	
II.	Pekerjaan	
1.	Linning Saluran BN Kr.2 dan BN Kr.3	<ul style="list-style-type: none">- Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik dan- timbunan tanah belum dikerjakan
2.	Penanaman pohon	<ul style="list-style-type: none">- Belum selesai
3.	Linning saluran tersier	<ul style="list-style-type: none">- Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik

- Bahwa atas temuan tersebut, maka kemudian dilakukannya Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan oleh ahli yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap Fisik Pekerjaan tertanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume		SELISIH
		Kontrak	Hasil temuan	
I.	Pekerjaan Bangunan Air :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	38,57 M ³	38,57 M ³	0,00 M ³
2.	Penimbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia	7,71 M ³	7,71 M ³	0,00 M ³
3.	Bongkaran pasangan lama	5,40 M ³	5,40 M ³	0,00 M ³
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	30,86 M ³	30,86 M ³	0,00 M ³
5.	Plesteran 1 : 3	60,15 M ²	60,15 M ²	0,00 M ³
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M ³)	0,17 M ³	0,17 M ³	0,00 M ³
7.	Beton cor tidak bertulang	0,75 M ³	0,75 M ³	0,00 M ³
8.	Lempengan rumput	19,01 M ²	19,01 M ²	0,00 M ³
II.	Pekerjaan Saluran + Pelapis :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	6.541,83 M ³	3.183,54 M ³	-3.358,29 M ³
2.	Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia	742,05 M ³	470,131 M ³	-271,919 M ³
3.	Bongkaran pasangan lama	54,62 M ³	58,976 M ³	+4,356 M ³
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	2.583,49 M ³	1.635,949 M ³	-947,541 M ³
5.	Plesteran 1 : 3	4.819,45 M ²	4.858,745 M ²	+39,295 M ²
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M ³)	1,01 M ³	1,01 M ³	0,00 M ³
7.	Lempengan rumput	72,40 M ²	672,40 M ²	0,00 M ²

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Air Nipis tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran dari pengguna jasa dengan cara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
 - Tahap pertama diterima oleh Terdakwa sebesar 20% dari nilai kontrak pertama, yaitu berupa uang muka dengan Surat Permohonan Nomor : 015/B8B/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 yaitu sebesar Rp324.900.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Perintah Pembayaran Nomor: 43/633769/

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BWS-VII/SDA/2007 tanggal 21 Februari 2007 dengan SPD2D Nomor: 540468 F tanggal 26 Februari 2007;

- Tahap kedua diterima Terdakwa sebesar 20%, dengan Surat Permohonan Nomor: 08/BB-SGN/WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 30,0032% Nomor: 226/BAP-BWSSVII/IR-WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 yaitu sebesar Rp390.028.800,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 542729 F tanggal 09 April 2007;
- Tahap ketiga diterima sebesar 75% dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 018/BB-NS/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik 75.0039% Nomor: 253/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu sebesar Rp585.043.200,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 545770 F tanggal 23 Mei 2007;
- Tahap keempat diterima sebesar 90% dengan surat permohonan Nomor: 29/BB-NS/V/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik 91,8454% Nomor: 289.a/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 29 Juni 2007 yaitu sebesar Rp341.263.500,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 550337 F tanggal 19 Juli 2007;
- Tahap kelima diterima sebesar 95% dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 49/BB-NS/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik 91,8454% Nomor: 300/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu sebesar Rp56.884.750,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SPD2D Nomor: 5553867 F tanggal 5 September 2007;
- Tahap keenam diterima sebesar 5% dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 056/BB-XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 berupa Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Nomor: 328/PK/.01.01/BG/XII/CU/ 2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan jaminan senilai Rp89.374.750,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pemeliharaan, dengan SPD2D Nomor: 192477 F tanggal 14 Desember 2007;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku penyedia jasa dengan sengaja telah membiarkan fisik pekerjaan yang dilaksanakannya tidak selesai 100% atau tidak sesuai dengan kontrak, dan kemudian Terdakwa sebagai penyedia jasa telah menerima pembayaran 100% dari Nilai kontrak yakni sebesar Rp1.787.495.000,00;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) kepada saksi Aminuddin WR, S.T. Bin Waris selaku Pengguna Jasa sesuai dengan Berita Acara Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007, sebagai tanda telah selesai 100% pekerjaan. Namun pada kenyataannya berdasarkan rangkuman hasil penilaian kelengkapan administrasi & fisik secara visual yang dilakukan oleh Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 diketahui masih banyak pekerjaan yang belum sempurna baik dari kelengkapan administrasi maupun penilaian fisik di lapangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sengaja menerima pembayaran termyn secara 100% (penyerahan pertama pekerjaan) padahal diketahui secara fakta ada pekerjaan yang belum memenuhi volume yang ditentukan dalam surat perjanjian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan Pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa apabila volume dan spesifikasi kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak, maka tidak boleh dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO);
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran secara keseluruhan dana sebesar Rp1.787.495.000,00 karena masih ada volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli dari KIMPRASWIL Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kekayaan Terdakwa menjadi bertambah yaitu sebesar Rp551.228.190,17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor: S-1663/PW08/5/ 2008, tanggal 25 Maret 2008 tentang dugaan tindak pidana Korupsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa ZASMAN, S.E., S.H. Bin YAHAR, selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung selanjutnya disebut Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aminuddin WR., S.T. Bin Waris selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Staf Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/KPTS/M/2007, tanggal 5 Januari 2007 pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 perkaranya diajukan secara terpisah, pada tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, bertempat di Desa Air Nipis Seginim Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah melalui Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Provinsi Bengkulu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 dengan dana sebesar Rp1.624.996.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, tanggal 15 Februari 2007, Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA.

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tersebut sebesar Rp1.624.996.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ditambah masa pemeliharaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan demikian masa pemeliharaan atas pekerjaan tersebut berakhir tanggal 14 Januari 2008, dengan jenis pekerjaan harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

Kontrak awal:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran/Penggambaran Mobilisasi/Demobilisasi	M ¹ Unit	1.300,00 1,00	1.815,00 2.000.000,00	2.359.500,00 2.000.000,00 4.359.500,00
II.	Pekerjaan Bangunan Air				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	40,70	26.180,00	1.065.526,00
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M ³	6,80	17.160,00	116.688,00
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	25,40	44.550,00	1.131.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	33,90	472.923,00	16.032.089,70
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	64,50	31.157,50	2.009.658,75
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	0,04	1.900.758,00	76.030,33
7.	Lempengan rumput	M ²	19,00	8.470,00	160.930,00 20.592.492,78
III.	Pekerjaan Saluran + Pelapis				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	13.643,00	26.180,00	357.173.740,00
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M ³	1.703,00	61.094,00	104.043.082,00
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	1.785,00	44.550,00	70.521.750,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	1.765,001	472.923,00	834.709.095,00
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	1.808,00	31.157,00	56.332.760,00
6.	Lempengan rumput	M ²	2.047,00	8.470,00	17.338.090,00 1.449.118.517,00
IV.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00 3.198.750,00
		Jumlah			1.447.269.259,78
		PPN 10%			147.726.925,98
		Total			1.624.996.185,76
		Dibulatkan			162.996.000,00

- Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen dengan Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/AM/11, tanggal 30 April 2007 dan juga ada dilakukan Addendum Kontrak atas pekerjaan tersebut di atas yaitu Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamandemen menjadi:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran/Penggamban	M ¹	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	Pekerjaan Bangunan Air				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M ³	7,71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	5,40	44.550,00	240.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	0,17	1.900.758,00	323.128,89
7.	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M ³	0,75	66.462,00	499.846,50
	Lempengan rumput	M ²	19,01	8.470,00	161.014,70
					18.835.153,70
III.	Pekerjaan Saluran + Pelapis				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	5.654,50	26.180,00	148.034.810,00
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M ³	685,45	61.094,00	41.876.882,30
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	54,62	44.550,00	2.433.321,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	2.357,08	472.923,00	1.114.717.344,84
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	4.432,90	31.157,00	138.118.081,75
6.	Lempengan rumput	M ²	672,44	8.470,00	5.695.566,80
					1.450.876.006,69
IV.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
		Jumlah			1.447.269.410,39
		PPN 10%			147.726.941,04
		Total			1.624.996.351,43
		Dibulatkan			1.624.996.000,00

- Bahwa kemudian Kontrak tersebut dilakukan Addendum atas pekerjaan dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007, dan dalam Addendum Kontrak ada penambahan volume pekerjaan atas pekerjaan dimaksud, sehingga Nilai Pekerjaan dalam Addendum Kontrak tersebut menjadi Rp1.787.495.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Di Addendum menjadi:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran/Penggamban	M ¹	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	Pekerjaan Bangunan Air				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M ³	7,71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	5,40	44.550,00	240.570,00

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	0,17	1.900.758,00	323.128,89
7.	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M ³	0,75	66.462,00	499.846,50
	Lempengan rumput	M ²	19,01	8.470,00	161.014,70
					18.835.153,70
III.	Pekerjaan Saluran + Pelapis				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M ³	6.541,83	26.180,00	171.265.109,40
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M ³	742,05	61.094,00	45.334.802,70
3.	Bongkaran pasangan lama	M ³	54,62	44.550,00	2.433.321,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M ³	2.583,49	472.923,00	1.221.791.841,27
5.	Plesteran 1 : 3	M ²	4.819,45	31.157,00	150.162.013,38
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³)	M ³	1,01	1.900.758,20	1.919.765,78
7.	Lempengan rumput	M ²	672,4	8.470,00	5.695.228,00
					1.598.602.018,53
IV.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Dokumentasi	Ls	1	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
Jumlah					1.624.995.485,23
PPN 10%					162.499.548,52
Total					1.787.495.033,75
Dibulatkan					1.787.495.000,00

- Bahwa Terdakwa Zasman, S.E., S.H. Bin Yahar selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung, selaku Penyedia jasa bersama-sama dengan saksi Aminuddin WR, S.T. Bin Waris selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna jasa) telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/AM/11, tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007;
- Bahwa sesuai dengan syarat umum kontrak Pasal 24.2 tentang Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/AM/11, tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007, sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi;
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada);
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;



- e. Memberikan Peringatan dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan umum yang tercantum dalam Pasal 24.2 tentang Hak dan kewajiban penyedia jasa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut, maka Terdakwa selaku Penyedia jasa sekaligus juga sebagai Presiden Direktur PT. Batu Bandung harus bertanggung jawab penuh atas seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 33/pho BWSSVII/ir/ tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Penyedia Jasa (Presiden Direktur PT. Batu Bandung) dan saksi Aminuddin WR., S.T. Bin Waris selaku Pengguna Jasa sebagai berikut:

No.	URAIAN	HASIL PENILAIAN
I.	Administrasi	
	1. Request & Chek List RMK	Belum diserahkan oleh rekanan PT. Batu Bandung
	2. Laporan Bulanan	
	3. Bukti Setor Jamsostek	
	4. Bukti Setor Galian C	
	5. Berita Acara Running Test	
	6. Photo dokumentasi dan negative film	
	7. Pernyataan tidak berutang	
II.	Pekerjaan	
1.	Linning Saluran BN Kr.2 dan BN Kr.3	<ul style="list-style-type: none">- Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik dan- timbunan tanah belum dikerjakan
2.	Penanaman pohon	<ul style="list-style-type: none">- Belum selesai
3.	Linning saluran tersier	<ul style="list-style-type: none">- Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik

- Bahwa atas temuan tersebut, maka kemudian dilakukannya Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan oleh ahli yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap Fisik Pekerjaan tertanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut:



No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume		SELISIH
		Kontrak	Hasil temuan	
I.	Pekerjaan Bangunan Air :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	38,57 M ³	38,57 M ³	0,00 M ³
2.	Penimbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia	7,71 M ³	7,71 M ³	0,00 M ³
3.	Bongkaran pasangan lama	5,40 M ³	5,40 M ³	0,00 M ³
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	30,86 M ³	30,86 M ³	0,00 M ³
5.	Plesteran 1 : 3	60,15 M ²	60,15 M ²	0,00 M ³
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M ³)	0,17 M ³	0,17 M ³	0,00 M ³
7.	Beton cor tidak bertulang	0,75 M ³	0,75 M ³	0,00 M ³
8.	Lempengan rumput	19,01 M ²	19,01 M ²	0,00 M ³
II.	Pekerjaan Saluran + Pelapis :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	6.541,83 M ³	3.183,54 M ³	-3.358,29 M ³
2.	Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia	742,05 M ³	470,131 M ³	-271,919 M ³
3.	Bongkaran pasangan lama	54,62 M ³	58,976 M ³	+4,356 M ³
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	2.583,49 M ³	1.635,949 M ³	-947,541 M ³
5.	Plesteran 1 : 3	4.819,45 M ²	4.858,745 M ²	+39,295 M ²
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M ³)	1,01 M ³	1,01 M ³	0,00 M ³
7.	Lempengan rumput	72,40 M ²	672,40 M ²	0,00 M ²

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Air Nipis tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran dari pengguna jasa dengan cara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
 - Tahap pertama diterima oleh Terdakwa sebesar 20% dari nilai kontrak pertama, yaitu berupa uang muka dengan surat permohonan Nomor : 015/B8B/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 yaitu sebesar Rp324.900.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Nomor: 43/633769/BWS-VII/SDA/2007 tanggal 21 Februari 2007, dengan SPD2D Nomor: 540468 F tanggal 26 Februari 2007;
 - Tahap kedua diterima Terdakwa sebesar 20%, dengan surat permohonan Nomor: 08/BB-SGN/WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 30,0032% Nomor: 226/BAP-BWSSVI/IR-WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 yaitu sebesar Rp390.028.800,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 542729 F tanggal 09 April 2007;
 - Tahap ketiga diterima sebesar 75% dari nilai kontrak, dengan Surat Permohonan Nomor: 018/BB-NS/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 75.0039 % Nomor: 253/BAP-BWSSVI/IR.II/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu sebesar Rp585.043.200,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 545770 F tanggal 23 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap keempat diterima sebesar 90% dengan surat permohonan Nomor: 29/BB-NS/V/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 91,8454% Nomor: 289.a/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 29 Juni 2007 yaitu sebesar Rp341.263.500,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 550337 F tanggal 19 Juli 2007;
- Tahap kelima diterima sebesar 95% dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 49/BB-NS/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan lampiran Berita Acara pemeriksaan fisik 91,8454% Nomor: 300/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu sebesar Rp56.884.750,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SPD2D Nomor: 5553867 F tanggal 5 September 2007;
- Tahap keenam diterima sebesar 5% dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 056/BB-/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 berupa Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Nomor: 328/PK/.01.01/BG/XII/CU/ 2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan jaminan senilai Rp89.374.750,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pemeliharaan, dengan SPD2D Nomor: 192477 F tanggal 14 Desember 2007;
- Bahwa Terdakwa selaku penyedia jasa dengan sengaja telah membiarkan fisik pekerjaan yang dilaksanakannya tidak selesai 100% atau tidak sesuai dengan kontrak, dan kemudian Terdakwa sebagai penyedia jasa telah menerima pembayaran 100% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp1.787.495.000,00;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) kepada saksi Aminuddin WR, S.T. Bin Waris selaku Pengguna Jasa sesuai dengan Berita Acara Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007, sebagai tanda telah selesai 100% pekerjaan. Namun pada kenyataannya berdasarkan rangkuman hasil penilaian kelengkapan administrasi & fisik secara visual yang dilakukan oleh Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 diketahui masih banyak pekerjaan yang belum sempurna baik dari kelengkapan administrasi maupun penilaian fisik di lapangan;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sengaja menerima pembayaran termyn secara 100% (penyerahan pertama pekerjaan) padahal diketahui secara fakta ada pekerjaan yang belum memenuhi volume yang ditentukan dalam surat perjanjian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan Pasal 36 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa apabila volume dan spesifikasi kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak, maka tidak boleh dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO);
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran secara keseluruhan dana sebesar Rp1.787.495.000,00 karena masih ada volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli dari KIMPRASWIL Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kekayaan Terdakwa menjadi bertambah yaitu sebesar Rp551.228.190,17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor: S-1663/PW08/5/ 2008, tanggal 25 Maret 2008 tentang dugaan tindak pidana Korupsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zasma, S.E., S.H. Bin Yahar secara sah dan meyakinkan bersalah "Setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zasma, S.E., S.H. Bin Yahar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp200.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan dan menghukum Terdakwa Zasma, S.E., S.H. Bin Yahar membayar uang pengganti sebesar Rp551.228.190,17 atau sekitar jumlah

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



tersebut jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai uang pengganti tersebut maka dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) bundel dokumen pengeluaran/pembayaran uang pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 dari Termyn I sampai dengan Termyn VI (asli);
2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 Nomor : KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/018 tanggal 15 Februari 2007 (asli);
3. 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/AM/11 tanggal 30 April 2007 (asli);
4. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007 (asli);
5. 1 (satu) exemplar berkas Pelelangan pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 (asli), dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: 011/KPTS/B-Sum VII/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007;
 - Notulen langkah-langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang;
 - Pengumuman lelang;
 - Daftar peserta lelang;
 - Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga;
 - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Berita Acara Penjelasan (Aanswidjing)/Notulen Penjelasan;
 - Berita Acara Hasil Evaluasi;
 - Surat Usulan Penetapan Pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia;
 - Pengumuman Pemenang;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE);
6. 1 (satu) buah buku (contoh bestek kosong) Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi (Pemborongan), Kontrak Harga Satuan, Paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 (asli);
7. 1 (satu) exemplar Gambar Actual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Penyedia Jasa PT. Batu Bandung (asli);
8. 1 (satu) buah Buku Amandemen Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/AM/11 tanggal 30 April 2007 atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 (asli);
9. 1 (satu) Rangkap Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 328/PK.01.01/BG/XII/CU/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, dalam hal yang dijamin PT. Batu Bandung atas nama Zasman Yahar, S.E., S.H. yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu (asli);
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: PL.01.01-W07/IR-II/408, tanggal 3 Desember 2007 perihal Pembayaran Pekerjaan 5% pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 kepada Presiden Direktur PT. Batu Bandung (asli);
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: Um.01.01/PWS.S.VII/20, tanggal 23 Januari 2007 perihal Claim atas Bank Garansi Nomor: 328/PK.01.01/XII/CU/2007 atas yang dijamin PT. Batu Bandung yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu (asli) dan;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 88 D/KPTS/B-Sum VII/2007, tanggal 20 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007 dikembalikan Kepada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII PU Provinsi Bengkulu;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No.237/Pid.B/2008/PN.MN. tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zisman, S.E., S.H., Bin Yahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp353.179.475,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/018, tanggal 15 Februari 2007, 1 (satu) hanya ada cap instansi tanpa tanda tangan pejabat berwenang;
 2. 3 (tiga) bundel Amandemen Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII - IR.II/AM/11, tanggal 30 April 2007;
 3. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/ADD/16, tanggal 15 Juni 2007;
 4. 1 (satu) exemplar Berkas Pelelangan pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: 011/KPTS/B-Sum VII/2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007;
 - Notulen langkah-langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang;
 - Pengumuman lelang;
 - Daftar peserta lelang;
 - Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga;
 - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Berita Acara Penjelasan (Aanswidjing)/Notulen Penjelasan;
 - Berita Acara Hasil Evaluasi;
 - Surat Usulan Penetapan Pemenang;
 - Surat Persetujuan Penetapan Pemenang lelang kepada Panitia;
 - Pengumuman Pemenang;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE);
5. 1 (satu) buah buku (contoh bestek kosong) Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi (Pemborongan), Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007;
6. 1 (satu) exemplar Gambar Actual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Penyedia Jasa PT. Batu Bandung;
7. 2 (dua) bundel Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pengecekan Ulang Tgl.: 9-2-2009;
8. 1 (satu) Rangkap Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 328/PK.01.01/BG/XII/CU/ 2007, tanggal 11 Desember 2007, Sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, dalam hal yang dijamin PT. Batu Bandung

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Zasman Yahar, S.E., S.H. yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu;
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: PL.01.01-W07/IR-II/408, tanggal 3 Desember 2007 perihal Pembayaran pekerjaan 5% pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 kepada Presiden Direktur PT. Batu Bandung;
 10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: Um.01.01/PWS.S.VII/20, tanggal 23 Januari 2007 perihal Claim atas Bank Garansi Nomor: 328/PK.01.01/XII/CU/2007 atas yang dijamin PT. Batu Bandung yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu;
 11. 1 (satu) Rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 880/KPTS/B-Sum VII/ 2007, tanggal 20 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII T A. 2007 dikembalikan Kepada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII PU Provinsi Bengkulu;
 12. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 33/PHO-BWSSVII/IR/2007 tanggal 13 Juli 2007;
 13. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 33/ PHO-BWSSVII/IR/2007 tanggal 17 Juli 2007;
 14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 011/KPTS/B-Sum VII/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007;
 15. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 46/KPTS/B.VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Unsur Pembantu Pelaksana Pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007;
 16. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/KPTS/M/2007 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007;

17. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bengkulu Cabang Utama (001) dengan Nomor Rekening: 001 01.07.04552-9 atas nama PT. Batu Bandung (Zasman Yahar) Jalan Meranti IV Sawah Lebar;
18. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 88E/KPTS/B-SumVII/2007 tentang Pembentukan Panitia Penerima Pekerjaan Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007;
19. 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor 59/kpts/b.vii/2007 tentang Ralat tentang Penunjukan Pejabat Unsur Pembantu Pelaksana Pada Satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007, 1 (fotokopi) ;
20. Hasil Koreksi Aritmatik Daftar Kuantitas dan Harga Proyek Rehabilitasi Jaringan D.I. Air Nipis Seginim Tahun Anggaran 2007 (terdapat cap Instansi namun tanpa tanda tangan pejabat berwenang);
21. 2 (dua) bundel salinan Akta Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2009 Nomor 03 (1 fotokopi dengan aslinya);
22. 1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup a.n. Ir. Suharyono, M.Eng., beserta lampirannya tertanggal 20 Maret 2009;
23. 2 (dua) bundel Actual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (1 (satu) fotokopi sesuai aslinya, 1 (satu) fotokopi);
24. 2 (dua) bundel Gambar Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (1 (satu) fotokopi sesuai aslinya, 1 (satu) fotokopi);
25. 2 (dua) bundel Gambar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dan Bangungan Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (1 (satu) fotokopi sesuai aslinya, 1 (satu) fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.103/PID/2009/PT.BKL tanggal 17 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Juni 2009 No. 237/Pid.B/2008/PN.MN. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna dan Terdakwa : Zasman, S.E., S.H. Bin Yahar tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 08 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 08 Juni 2012 dari Erwin Sagitarius sebagai Penasihat Hukum Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 April 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara peninjauan kembali terhadap perkara Nomor 304/Pid.B/2009/PN.MN, terdapat bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat jika bukti baru tersebut sudah diketahui pada waktu sidang/pada proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka akan memberikan suatu pembuktian hukum terhadap fakta hukum yang membuktikan kebenaran materil dalam perkara ini. yaitu Novum berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Pernyataan Nomor : 32/SP-BWS.SVII/2010, atas nama Ir. Muh. Zakarijah, M.Eng.;
- Bukti Surat Keterangan Nomor 152/IRA.II/SNVT-PJPA/2011. atas nama Riskan Fandani, BPA;
- Bukti Surat keterangan Nomor 151/IRA.II/SNVT-PJPA/2011 atas nama Edi Junaidi, S.T., M.H.;
- Bukti Surat Pernyataan Atas nama Edi Junaidi, S.T., M.H. di atas Notaris Novartati, S.H. Nomor 3 tertanggal 4 Mei 2009;
- Bukti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 900/50/DPU/BS/2012, Prihal Kredibilitas Suhirno, sebagai Saksi Ahli;
- Bukti Surat LPJKD Bengkulu Nomor : 16/0/LPJK-BKL/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 perihal Saksi Ahli;
- Bukti Surat Keterangan Team PHO Proyek Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa diajukannya Peninjauan Kembali terhadap perkara Nomor 304/Pid.B/2009/PN.MN, di mana terhadap putusan perkara ini yang diputus baik terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009. Telah mengesampingkan adanya fakta hukum berupa bukti:
 - Bukti Gambar rencana Pelaksanaan (gambar sebelum Addendum) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyertai Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bukti Amandemen Nomor : KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/AM/11, tertanggal 30 April 2007 Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bukti Addendum Nomor KU.08.08-W07/BWSS.VIHR.II/ADD/16, tertanggal 15 Juni 2007 Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bukti gambar setelah Addendum;
 - Bukti gambar realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Actual Check Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pembuktiannya, terhadap fakta hukum adanya perubahan pada gambar awal yaitu ; adanya Amandemen dan Addendum. (untuk itu kami lampirkan dalam perkara peninjauan kembali ini berupa perhitungan pasangan batu kali yang dihitung berdasarkan gambar awal, gambar Addendum, gambar Actual Chek, serta versi saksi ahli Suhirno);
- Bahwa terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Req No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pembuktiannya, terhadap fakta hukum adanya penambahan volume pekerjaan yang dapat kita lihat dari pada RAB Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim, yaitu RAB pada Kontrak Awal, RAB pada Addendum serta volume pada gambar terbangun (Actual Chek), untuk itu kami lampirkan dalam perkara peninjauan kembali ini berupa perbandingan RAB pada Kontrak Awal, Kontrak Addendum, serta pada Actual Chek;
- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009, telah menutupi adanya fakta hukum adanya bukti Amandemen dan Addendum yang sangat jelas relevansinya terhadap bukti Actual Chek yang secara tegas membuktikan adanya perubahan volume yang tertuang dalam kontrak awal lebar 60 cm menjadi 46 cm pada gambar setelah Addendum sebagaimana telah disebutkan dalam Amandemen kontrak No. KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/11 tanggal 30 April 2007 Pasal 2 yang berbunyi:

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan perubahan dimaksud pada Pasal 1 ini, dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran jenis dan volume pekerjaan dan di bagian lain terjadi penambahan volume yang mutlak diperlukan dan di bagian lain terjadi pengurangan volume dengan tidak merubah nilai kontrak yang tercantum dalam Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/018 tanggal 15 Februari 2007”;

Dengan telah dikesampingkannya Adendum serta Actual Chek telah membutuhkan fakta hukum, sehingga mengakibatkan hasil perhitungannya menjadi kekurangan volume, akan tetapi jika *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menggunakan gambar setelah Addendum dan Amandemen maka perhitungan terhadap volume telah sesuai dengan opname pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa maka jelas pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa tidak ada kerugian Negara sebagaimana dimaksud oleh Saksi Ahli dari BPKP yang didapat berdasarkan data dari Saksi Suhirno, yang mempergunakan volume yang tertuang dalam Kontrak Awal serta gambar pada Kontrak Awal sebagai acuan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara. Kekeliruan *Judex Facti* ini dalam menerapkan suatu bukti surat dalam melakukan perhitungan kerugian Negara seharusnya perhitungan volume berdasarkan pada gambar yang telah di Addendum dan dalam pekerjaan ini telah dilakukan perhitungan fisik oleh Pengawas Teknis lapangan dari PU dengan menggunakan Actual Chek, ternyata pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa telah sesuai, fakta hukum ini relevan hasil pengukuran pada saat sidang lapangan dan sebagaimana telah diungkapkan dalam *Dissenting Opinion* dari salah satu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa pekerjaan pembagunan irigasi yang dikerjakan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Addendum dan Amandemen maka dengan demikian jelas *Judex Facti* telah keliru dalam melakukan pembuktiannya;

- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta hukumnya maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung. Sebagaimana telah menjadi bukti dalam perkara ini, yaitu adanya fakta hukum pekerjaan pembangunan irigasi yang



dikerjakan oleh Terdakwa setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja untuk pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan pendapat dari Pelaksana teknis melalui suratnya kepada PPTK terhadap pekerjaan tersebut harus dilakukan perubahan pada gambar terpasang, mengingat kondisi di lapangan tempat akan dibangunnya irigasi tersebut sebelah kiri irigasinya terletak sawah dan di sebelah kanannya sungai, maka untuk mempertahankan konstruksi bangunan perlu dilakukan perubahan pada gambar, di mana pada gambar sebelum Addendum alas bangunan terpasang lebar 60 cm, dirubah di Addendum Menjadi 46 cm dan dilaksanakannya Addendum karena ada permintaan masyarakat melalui Camat Seginim kepada Pengawas Teknis, kemudian Pengawas Teknis menyampaikan kepada Terdakwa permintaan tersebut agar dapat memperpanjang pekerjaan irigasi mengingat kebutuhan persawahan. Di mana dalam Addendum terjadi perubahan panjang irigasi 1.372 M (seribu tiga ratus tujuh puluh dua meter dengan harga kontrak pekerjaan sebesar Rp1.624.996.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi 1.508 M (seribu lima ratus delapan meter) dengan nilai harga pekerjaan dalam Addendum kontrak Rp1.787.495.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 yaitu tidak mempertimbangkan fakta hukum adanya gambar setelah Addendum, maka jika perhitungan kerugian Negara diperhitungkan dengan mempergunakan gambar setelah Addendum dan dibandingkan dengan hasil pada sidang lapangan maka hasil perhitungan akan sesuai dengan yang terbangun sebagaimana dikuatkan dalam dissenting opinion Hakim Ketua di mana gambar terpasang tersebut telah sesuai dengan gambar setelah Addendum, artinya tidak terdapat kekurangan volume dan kerugian Negara. Dan dalam perkara ini Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Nipis dikerjakan oleh Terdakwa berdasarkan Gambar yang telah di Addendum bukan berdasarkan Gambar pada Kontrak Awal dan berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan pengukuran pada saat sidang di lapangan telah sesuai dengan Actual Chek. Jadi jika pekerjaan pembangunan irigasi tersebut dihitung dengan mempergunakan



gambar setelah Addendum dan disesuaikan dengan fakta hukum yang didapat pada saat sidang lapangan, maka hasil perhitungannya sesuai tidak terdapat kekurangan volume, fakta ini relevan dengan Actual Chek maka dengan demikian tidak terdapat kerugian Negara dalam pekerjaan tersebut, sebagaimana telah dimuat dalam *Dissenting Opinion* Ketua Majelis dalam perkara ini, akan tetapi saksi ahli Suhirno dalam perhitungan volumenya memperbandingkan dengan gambar sebelum Addendum lebar 60 cm, jadi jelas kekeliruan perhitungan yang dilakukan Suhirno pertama tidak memakai gambar setelah Addendum yaitu 46 cm, dan kekeliruan yang kedua, di mana alas bangun irigasi tersebut Saksi Suhirno menghitung lebarnya 40 cm, berbeda dengan angka yang didapat pada saat sidang lapangan yaitu 46 cm. Artinya telah terjadi perubahan pada gambar awal dengan melalui Addendum yaitu lebar alas pada gambar 60 cm, berubah menjadi 46 cm, maka dengan demikian, perhitungan volumenya harus mempergunakan gambar setelah Addendum, akan tetapi Saksi Suhirno dalam perhitungannya mempergunakan gambar sebelum Addendum, dengan lebar yang dihitungnya lebar 40 cm berbeda dengan fakta hukumnya pada saat sidang lapangan lebarnya adalah 46 cm, sesuai dengan gambar setelah Addendum;

- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 yaitu meyakini perhitungan yang keliru dari Saksi Suhirno yang didasarkan pada angka yang didapat pada waktu pengukuran lebar alas irigasi 40 cm dan hasil tersebut dijadikan dasar dalam perhitungan kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP, maka dengan demikian perhitungan Saksi Suhirno jelas telah keliru dan tidak dapat dipergunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara. Sementara pada saat sidang lapangan didapat lebar alas irigasi tersebut lebarnya 46 cm bukan 40 cm, perbedaan ini menunjukkan fakta nilai dasar yang dihitung keliru dan tentunya akan mengakibatkan kekeliruan pula pada perhitungan kerugian Negeranya yang dihitung oleh BPKP, sebagaimana fakta hukumnya jika Addendum dikesampingkan saja (menggunakan gambar awal dan dengan angka yang didapat pada sidang lapangan 46 cm) maka hasil perhitungan kerugian Negeranya berbeda dengan hasil yang didapat dari Suhirno, jelas akan menjadi berkurang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat perbedaan perhitungan pada angka dasar perhitungan lebar alas irigasi. Atau jika dalam melakukan perhitungan kerugian Negara mempergunakan angka dari Saksi Ahli Suhirno untuk lebar alas irigasinya 40 cm tersebut dikonstruktifkan pada Addendum (bukan dengan gambar awal) dipergunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara maka hasil perhitungan kerugian Negaranya berbeda pula dan, jelas perhitungan kerugian Negara akan menjadi berkurang, karena terdapat perbedaan perhitungan pada angka dasar perhitungan lebar alas irigasi dan perbedaan pada metode perhitungannya menggunakan gambar awal atau gambar Addendum. Fakta hukum ini menunjukkan perhitungan kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk menghitung kerugian Negara maka Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 jelas telah keliru dalam perhitungan kerugian Negara yang menjadi beban Terdakwa dalam menjatuhkan pidana dendanya;

- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL. tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 yaitu Suhirno, angka ini yang menjadi dasar pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim, kekeliruan ini yang menjadikan alasan hukum Terdakwa mengajukan peninjauan kembali, jelas *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan alasan hukumnya, dengan mengesampingkan gambar setelah Addendum dan menghitung berdasarkan gambar awal dengan lebar 40 cm (nilai yang didapat dari saksi ahli), pertimbangan hukum ini mengesampingkan fakta hukum, di mana pada saat sidang lapangan didapat angka 46 untuk lebar alas irigasinya, bukan 40 cm dan keliru dalam penerapan hukum pembuktiannya seharusnya diperhitungkan dengan mempergunakan gambar setelah Addendum dengan lebar 46 cm. Jika angka lebar irigasi yang didapat pada saat sidang lapangan yaitu lebar 46 cm tersebut diperhitungkan dengan gambar setelah Addendum, maka perhitungannya akan sesuai, dan tidak ada kerugian Negara;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009, tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Edi Junaidi, mengingat keterangan Saksi Edi Junaidi sudah sangat sesuai dan relevan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, Jaksa, Pengacara, Terdakwa dan Saksi Ahli Suhirno sendiri, yang menyatakan bahwa didapat lebar pasangan batu kali 46 cm sudah sesuai dengan gambar yang telah dirubah dalam Amandemen, dan Addendum yang dapat dilihat relevansinya pada Actual Chek, maka fakta hukum ini jelas tidak dapat dikesampingkan karena bukti amandemen dan Addendum kebenarannya telah dinyatakan sah oleh Saksi Junaidi selaku pejabat yang berkopeten untuk menyatakan sah atau tidaknya, sementara pengukuran yang dilakukan oleh Saksi Ahli Suhirno bersama pihak Kepolisian 40 cm jelas tidak relevan dengan fisik di lapangan, dan terhadap pengukuran ulang telah keluar dari pengertian pembuktian di mana yang akan dibuktikan adalah keterangan Saksi Ahli, ternyata dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat bukti baru yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya jelas sangat keliru. Dan Terhadap fakta hukum ini telah dikuatkan oleh para saksi semuanya menyatakan dasar pemeriksaan pekerjaan adalah gambar Actual check bukan berdasarkan gambar kontrak awal sehingga membandingkan pekerjaan proyek tersebut dengan kontrak awal adalah sangat tidak relevan dan mengandung kesalahan nyata yang putusannya tidak sesuai dengan fakta dan realitas sesungguhnya di lapangan. Kami menilai Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengetahui apa yang dimaksud actual check, sehingga beranggapan bukti Actual Chek tidak ada. Seharusnya *Judex Facti* mengerti fungsi dari pada actual check adalah untuk acuan dalam melakukan pembayaran atas pekerjaan Terdakwa sehingga dalam mencairkan uang proyek tersebut tentunya harus sesuai dengan actual check tersebut. Jadi dengan demikian Actual Chek dibuat setelah gambar terbangun sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi-saksi. Jadi untuk mengetahui adanya kerugian Negara harus dipertimbangkan apakah Negara membayar lebih besar dari fisik yang didapatkannya, dan sebagaimana dilihat dari harga satuannya maka apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima Negara telah sesuai dengan apa yang telah dibayarkannya. Maka dengan demikian dalam perkara *a quo* jelas tidak terdapat kerugian Negara, jika konstruksikan pada gambar terakhir yaitu gambar setelah Amandemen maka fakta hukum yang didapat pada sidang lapangan jelas sudah sesuai dengan kontrak setelah melalui Amandemen dan Addendum;

- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009, salah menerapkan hukum pembuktian dengan mengadili tidak berdasarkan pada prinsip hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam hukum pembuktian di mana dalam menerapkan hukum pembuktiannya *Judex Facti* tidak berpedoman pada asas hukum *unus testis nullus testis* sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan; "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan sebagaimana fakta hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur KUHP, yakni mengambil kesimpulan atas kesalahan Terdakwa hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja yakni Saksi Suhirno, tanpa didukung bukti lain atau keterangan saksi lainnya;

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 183 menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" maka dengan demikian jelas *Judex Facti* telah salah dalam melakukan pembuktiannya;

- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena mengambil keterangan dari ahli yang tidak kompeten (tidak memenuhi syarat sebagai saksi ahli), sebagaimana

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf B KUHP maka yang dimaksud keterangan Ahli tersebut harus mengacu pada undang-undang tentang jasa konstruksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (28) ahli adalah yang membidangi proyek tersebut, akan tetapi bukan berarti setiap orang dapat dijadikan saksi ahli. Dalam hal ini Saksi Ahli Suhirno yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai ahli di bidang pengukuran kepandaianya masih jauh dari seorang ahli sebagaimana Surat LPJK Bengkulu Nomor 48/LPJK-BKL/D/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010 Perihal Penilai Ahli menjawab Surat Terdakwa Nomor 40/BB/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010 perihal klarifikasi menyatakan bahwa Saksi Ahli Suhirno dalam perkara *a quo* tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) di bidang konstruksi dan tidak terdaftar di LPJK sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Surat terlampir untuk dipertimbangkan); Maka dengan demikian jelas keterangan ahli yang diberikan oleh Suhirno tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu keterangan dari Saksi Ahli BPKP yang menyatakan kerugian Negara tidak dapat dijadikan dasar dalam menghitung kerugian Negara karena didasarkan pada perhitungan yang keliru terhadap volume terpasang pada lebar alas pasangan batu kalinya dengan angka dasar 40 cm berbeda dengan angka yang didapat pada saat siding lapangan yaitu lebar alas pasangan batu kalinya 46 cm, artinya tidak sesuai dengan fakta hukumnya, ditambah lagi dengan metode perhitungannya yang menggunakan perbandingan dengan gambar awal sebelum Addendum dan Amandemen lebar 60 cm, fakta hukum ini dapat dilihat dari metode perhitungan saksi ahli Suhirno (saksi yang tidak berkompeten tersebut), seharusnya dalam perkara ini, patut dipertimbangkan adanya fakta hukum adanya Amandemen dan Addendum yang menunjukkan perubahan pada gambar dengan perbedaan pada gambar awal yaitu pengecilan lebar alas pasangan batu kalinya dari 60 cm menjadi 46 cm, sebagaimana fakta hukum usulan dari pengawas teknis di lapangan yang menyatakan perlu dilakukan Addendum dan Amandemen mempertimbangkan kondisi di lapangan yang fakta hukumnya terlihat bangunan irigasi tersebut di sebelah kiri adalah sawah dan di sebelah kanan sungai, maka tidak mungkin untuk dilakukan pasangan batu dengan lebar 60 cm maka melalui Addendum dan Amandemen terjadilah perubahan tersebut nilai kontrak yang sama. Dan lebar alas irigasi tersebut pada gambar Addendum menjadi lebar 46 cm,

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum ini sesuai dengan pengukuran pada saat sidang lapangan, artinya pekerjaan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan Addendum dan relevan dengan Actual Chek;

Dengan demikian perhitungan kerugian Negaranya idealnya harus mengacu pada fakta hukum di lapangan dengan angka dasar 46 cm dan dibandingkan dengan gambar Addendum bukan dengan gambar awal, maka perhitungan Saksi Ahli Suhirno dalam perkara ini harus dikesampingkan serta secara tidak langsung perhitungan yang dilakukan oleh BPKP pun menjadi keliru, karena perhitungan saksi ahli BPKP sudah tidak relevan dengan fakta hukumnya jadi dengan demikian kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP jelas sudah tidak berlaku lagi, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

- Bahwa kekeliruan pertimbangan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri, tertanggal No. 237/Pid.Sus/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009, telah melewati batas wewenangnya karena telah mengambil alih pekerjaan saksi ahli dari BPKP dalam menetapkan dan menghitung kerugian Negara;

Bahwa untuk mengetahui kerugian Negara harus didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, akan tetapi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan bertindak melewati batas kewenangannya yakni melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan mengambil alih tugas dan wewenang saksi ahli BPKP sehingga hasil yang didapatkan tentunya tidak mencerminkan kebenaran yang objektif sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Manna yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 93 dinyatakan "Majelis Hakim akan menghitung sendiri kerugian tersebut berdasarkan metode yang sama dengan yang diterapkan dalam penghitungan kerugian Negara sebelumnya yakni dengan cara :selisih volume pekerjaan dikalikan dengan satuan harga, maka dengan demikian jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah hasil dari perhitungan *Judex Facti* sendiri, dan tidak berdasarkan pada keterangan saksi dan bukti-bukti hukum, apakah dasar pertimbangan seperti ini dapat dibenarkan secara hukum

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan bahwa keberatan mengenai kekhilafan Hakim hanya menyangkut perbedaan penafsiran tentang terbuktinya fakta-fakta hukum dan suatu peristiwa hukum yang sama yang diperoleh dan keterangan Ahil Suhirno Bin Kartodimedjo dan BPK merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak menjadi dasar alasan peninjauan kembali;

Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan ahli Suhirno, bahwa meskipun telah di Addendum dan hasil pekerjaan dalam keadaan belum selesai 100% karena masih terdapat kekurangan administrasi dan fisik sehingga kekurangan volume yang harus diselesaikan Terpidana;

Bahwa mengacu pada Pasal 49 (3) Kontrak *a quo* dan Pasal 36 Keppres No. 80 Tahun 2003 terakhir dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa terhadap pekerjaan yang belum selesai 100% tidak dapat diserahterimakan dan keterlambatan harus dikenakan denda, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri No. 237/Pid.B/2008/PN.MN tertanggal 30 Juni 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID/2009/PT.BKL tertanggal 17 Desember 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1082 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 23 Februari 2011 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **ZASMAN, S.E., S.H. Bin YAHAR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung dan **Prof. Abdul Latif, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

t.t.d./

Prof. Abdul Latif, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 212 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)